


# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



## **PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

Jl. Prof Muh Yamin No 1  
Telp 0451 – 424784 Fax 0451 454866  
email : [renprogpt.palu@yahoo.co.id](mailto:renprogpt.palu@yahoo.co.id)  
PALU – SULAWESI TENGAH

**2017**



## KATA PENGANTAR




**P**uji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan baik. LKjIP Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah disusun


mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2017 ini disusun berdasarkan kebijakan umum peradilan, Visi dan Misi, rencana strategis di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran peradilan umum Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selain itu menguraikan capaian kinerja selama satu tahun.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2017 dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Kami menyadari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak lain dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini ke depan dan akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKJIP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palu, Februari 2018  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
  
IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH





## EXECUTIVE SUMMARY

**D**i dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Ketiga sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada 7 (tujuh) indikator kinerja. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tahun 2017 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan hal ini cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang berhasil dilaksanakan dengan baik (capaian 100% atau lebih), yaitu :

1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan
2. Persentase Penurunan Sisa Perkara
3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding
4. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
5. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu


6. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus namun terdapat indikator kinerja yang belum capai target yaitu Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan capaian realisasi 99,67 %, hal ini disebabkan karena adanya perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebesar **100,91 %**.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS			
Meningkatnya Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan			
- Pidana	100 %	100 %	100 %
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Tipikor	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan:			
- Pidana	95 %	92 %	102 %
- Perdata	95 %	86 %	96 %
- Tipikor	95 %	91 %	101 %
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara			
- Pidana	100 %	88 %	98 %
- Perdata	100 %	100 %	111 %
- Tipikor	100 %	85 %	94 %
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding			
- Pidana	45 %	48 %	107 %
- Perdata	25 %	27 %	108 %
- Tipikor	15 %	14 %	93 %
e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85 %	87,9 %	103 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			101 %

SASARAN STRATEGIS			
Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			
- Pidana	100 %	100 %	100 %
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Tipikor	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			100 %



# DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....		
Kata Pengantar .....	i	
Eksekutif Summary .....	iii	
Daftar isi .....	vi	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang	1	
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	6	
C. Struktur Organisasi	8	
D. Aspek Strategi Organisasi	15	
E. Sistematika Penyajian	21	
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....</b>		<b>23</b>
A. Rencana Strategis 2015-2019	23	
1. Visi dan Misi	24	
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	25	
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	26	
B. Indikator Kinerja Utama	28	
C. Rencana Kinerja Tahunan 2017 s.d 2019	31	
D. Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan 2018	34	

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	42
	A. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	42
	1. Perbandingan Antara penetapan dan Realisasi kinerja Tahun 2017	43
	2. Perbandingan Antara penetapan dan Realisasi kinerja Selama 5 (lima) Tahun	57
	3. Analisis Akuntabilitas Kinerja	65
	3.1 Analisis Capaian Kinerja	65
	3.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Serta Solusi yang Telah Dilakukan	69
	3.3 Analisis Sumber Daya	72
	3.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja	73
	B. Akuntabilitas Anggaran	74
	1. Pagu dan Realisasi Dipa 01	75
	2. Pagu dan Realisasi Dipa 03	81
	3. Pencatatan Uang Titipan Pihak Ketiga/Panjar Biaya Perkara	83
BAB IV	PENUTUP	85
	A. Simpulan Umum	85
	B. Simpulan Capaian Kinerja	86
	C. Rencana Tindak	87
Gambar	1. Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	3
	2. Gedung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	6
Grafik	1. Capaian Sasaran Penyelesaian Perkara Tahun 2013-2017	68
	2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017	81

Tabel	1. Review Indikator Kinerja Utama	30
	2. Rencana Kinerja Tahunan 2017	31
	3. Rencana Kinerja Tahunan 2018	32
	4. Rencana Kinerja Tahunan 2019	33
	5. Penetapan Kinerja Tahunan 2017	40
	6. Penetapan Kinerja Tahunan 2018	41
	7. Realisasi Sasaran Penyelesaian Perkara Tahun 2017	44
	8. Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2017	46
	9. Persentase Perkara yg Diselesaikan Tahun 2017	47
	10. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2017	48
	11. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat banding Tahun 2017	49
	12. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Tahun 2017	52
	13. Realisasi Sasaran Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017	53
	14. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu Tahun 2017	55
	15. Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2013 - 2017	57
	16. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tahun 2013 - 2017	58
	17. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2013 - 2017	59
	18. Target dan Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat banding Tahun 2013 - 2017	60
	19. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2013 - 2017	62

Tabel	20 Target dan Realisasi Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu Tahun 2013 – 2017	63
	21 Target dan Realisasi Putusan Perkara Tipikor yang Telah Di Upload Tahun 2013 – 2017	64
	22 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2017	66
	23 Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun 2013 - 2017	67
	24 Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara Tahun 2013 - 2017	68
	25 Perbandingan Realisai Anggaran Tahun 2017 & Tahun 2016	74
	26 Pagu dan Realisasi Dipa 01 Tahun 2017	75
	27 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017	77
	28 Pagu dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2017	79
	29 Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2017	80
	30 Pagu dan Realisasi Dipa 03 Tahun 2017	81
	31 Keuangan Perkara Tahun 2017	84

Lampiran	1. Rencana Strategis 2015-2019
	2. Struktur Organisasi
	3. Pernyataan Telah Direview
	4. Check List Review
	5. Dokumentasi Sosialisasi LKjIP
	6. Dokumentasi Penghargaan Akreditasi
	7. SK Tim Penyusunan LKjIP



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dibentuknya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari pembentukan Pengadilan Tinggi Manado, yang pada awal berdirinya dibentuk dengan Nama Pengadilan Tinggi Sulutteng sebagaimana Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1968, sehingga wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada awalnya sebelum terbentuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari wilayah Pengadilan Tinggi Manado.

Seiring dengan tuntutan kebutuhan akan pelayanan dibidang Yudisial di wilayah pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 20 Agustus 1982 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1982, sebagian wilayah dari Pengadilan Tinggi Manado dimekarkan sehingga terbentuklah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan wilayah hukumnya mencakup seluruh wilayah pemerintahan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.


Sejak diresmikan pada tanggal 13 Desember 1982 oleh menteri Kehakiman Bpk. ALI SAID, S.H., Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Kota

Madya Palu, dijabat oleh ketua yang pertama yakni Bpk. SUKARNO, S.H., dengan membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri, masing-masing :

1. Pengadilan Negeri Palu
2. Pengadilan Negeri Poso
3. Pengadilan Negeri Luwuk
4. Pengadilan Negeri Toli-toli

Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dimana terjadi pemekaran wilayah dalam pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, maka Jumlah Pengadilan Negeri pun bertambah dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 2004, kemudian pembentukan Pengadilan Negeri Buol sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2007 dan pembentukan Pengadilan Negeri Parigi sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2008, sehingga jumlah Pengadilan Negeri diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menjadi 7 (Tujuh) Pengadilan Negeri yang masing-masing :

1. Pengadilan Negeri Palu
2. Pengadilan Negeri Poso
3. Pengadilan Negeri Luwuk
4. Pengadilan Negeri Toli-toli
5. Pengadilan Negeri Donggala
6. Pengadilan Negeri Buol
7. Pengadilan Negeri Parigi



Gambar 1. Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Sejak Terbentuk pada 35 tahun yang silam, Pengadilan Tinggi Yang berdiri diatas Areal lahan seluas 6.081 m2 dan terletak dijalan Prof. Moh.Yamin S.H., No.1 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Madya Palu, telah mencatat 20 kali pergantian ketua Pengadilan Tinggi, masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi tersebut sebagai berikut :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. SUKARNO, SH.                        | (Periode 1983 – 1985) |
| 2. SOEMARSONO, SH.                     | (Periode 1985)        |
| 3. ABDUL SAMAD, SH.                    | (Periode 1985 – 1990) |
| 4. I GUSTI BAGUS TIRTAYASA, SH.        | (Periode 1990 – 1993) |
| 5. R. SUNU WAHADI, SH.                 | (Periode 1993 – 1994) |
| 6. W.J. WINARDI, SH.                   | (Periode 1994 – 1995) |
| 7. H. USMAN KARIM, SH.                 | (Periode 1995 – 1997) |
| 8. M.J. PELO, SH.                      | (Periode 1997 – 1999) |
| 9. M SOEDARSONO S. DJOJHADIREDDJO, SH. | (Periode 1999 – 2000) |
| 10. MUNZIRI SYARKAWI, SH.              | (Periode 2000 – 2002) |
| 11. DR. HARIFIN TUMPA, SH., MH.        | (Periode 2002)        |
| 12. H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.            | (Periode 2002 – 2004) |
| 13. BAGUS SUGIRI, SH.                  | (Periode 2004 – 2007) |
| 14. R. JOEDIJONO, SH.                  | (Periode 2007 – 2009) |

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 15. ANDARIAS K. PARUASAN, SH.   | (Periode 2009 – 2012)     |
| 16. H.M. FACHRUR ROZIE, SH.     | (Periode 2012 – 2012)     |
| 17. I PUTU WIDNYA,SH., MH       | (Periode 2012 – 2015)     |
| 18. MARIA ANNA SAMIYATI,SH., MH | (Periode 2017 – 2017)     |
| 19. SABUNGAN PARHUSIP, SH, MH   | (Periode 2017)            |
| 20. IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH    | (Periode 2017 – Sekarang) |

Pada Tahun 2017 jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/Wakil Ketua	: 2 Orang
Hakim/Hakim Ad Hoc	: 18 Orang
Panitera/ Sekretaris	: 2 Orang
Wapan/Kabag/Panmud/Kasub	: 10 Orang
Panitera Pengganti	: 2 Orang
Staf	: 21 Orang

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKjIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan mafaat yang diperoleh
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat dan benar.



Gambar 2 (Gedung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Jalan Prof Muh Yamin No.1 Palu)

## B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- ❖ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

- ❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❖ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang - undang. (*Pasal 52 Ayat (2) Undang - Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Pada tahun 2017 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat /

menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional databank

2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
4. **Panitera** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, bukudaftar, biayaperkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua

perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.

5. **Sekretaris** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi. Dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
6. **Wakil Panitera** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
7. **Panitera Muda Perdata** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata,

memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. **Panitera Muda Pidana** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
9. **Panitera Muda Khusus** bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pemeriksaan dan penalahaan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan registrasi perkara khusus, pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi, Pelaksanaan penghitungan,

penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum, Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Panitera.

10. **Panitera Muda Hukum** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
11. **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :  
Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan

pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian, Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

12. **Kepala Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi : Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan, Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan, Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat, Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.
13. **Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

14. **Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
15. **Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
16. **Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
17. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

## **D. ASPEK STRATEGI ORGANISASI**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

### **1. Produktifitas Penyelesaian Perkara**

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah maksimal 3 bulan. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2014 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.

## 2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

### **3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan**

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum) disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

### **4. Akses terhadap pengadilan**

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*). Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

## **5. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah

Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

## **6. Fungsi pengawasan**

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk mengawasi 7 (tujuh) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindak lanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/201202/

PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selama tahun 2017 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Executive Summary.

BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian LKJIP.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan:

A. R e v i e w Rencana Strategi 2015–2019

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahunan 2017

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017

**BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :**

- A. Capaian Kinerja Pengadilan tinggi Sulawesi Tengah , pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Perbandingan Antara penetapan dan Realisasi kinerja Tahun 2017
  2. Perbandingan Antara penetapan dan Realisasi kinerja Selama 5 (lima) Tahun tahun Terakhir
  3. Analisis Capaian Kinerja Selama 5 (lima) tahun Terakhir
  4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Serta Solusi yang Telah Dilakukan
  5. Analisis Sumber Daya
  6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja
- B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).
- C. Akuntabilitas Anggaran (diuraikan realisasi Anggaran DIPA 01, DIPA 03 dan Pencatatan Uang Titipan Pihak Ketiga/Panjar Biaya Perkara)


**BAB IV Penutup**, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah serta strategi pemecahan masalah.

**BAB V Lampiran** yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2017
4. Matriks Rencana Strategis 2015–2019
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.



**BAB II**  
**PERENCANAAN**  
**KINERJA**



## BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.


Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 2015-2019 mengacu pada "*blue print* (cetak biru) dan renstra peradilan tinggi 2012-2035 telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019

## 1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :



Penjelasan :

- a. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah dan membawahi Pengadilan Negeri di wilayah Sulawesi Tengah;

- b. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tahun 2015-2019, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Peningkatan penyelesaian perkara**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putus ditingkat banding
- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

### **2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

### **3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

## **3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK**

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

7. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
8. Penyelesaian perkara yang diselesaikan Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
9. Penurunan sisa perkara setiap tahun Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
10. Jumlah berkas perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putus ditingkat banding
11. Survey tingkat kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pengiriman Salinan Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
2. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator kinerja utama di gambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan SOP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister (Saldo awal ditambah jumlah perkara yang masuk)	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	Perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum setelah perkara putus ditingkat banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara  Catatan :  Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan  Catatan :  • Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah  • Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi IKM index harus $\geq 62,51$	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan  Catatan:  Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

			214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung		
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus Catatan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 1 ( Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

### C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 - 2019

#### RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 25 % 15 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas penyelesaian perkara Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Tabel 2 ( Rencana Kinerja Tahunan 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tahun Anggaran : 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 25 % 15 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Tabel 3 ( Rencana Kinerja Tahunan 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tahun Anggaran : 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 25 % 15 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Tabel 4 ( Rencana Kinerja Tahunan 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

#### D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2017



### PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **DR. H. HERRI SWANTORO, SH, MH**


Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
**DR. H. HERRI SWANTORO, SH, MH**

Palu, Januari 2017  
  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
**IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**



## PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I KETUT SUMARTA, SH, MH**

Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Palu, Januari 2017

 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

  
**IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

  
**I KETUT SUMARTA, SH, MH**



## PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra Hj RAHMA LAHUDE, SH**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Palu, Januari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah      Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH

Dra Hj RAHMA LAHUDE, SH



## PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


Nama : **DR. H. HERRI SWANTORO, SH, MH**


Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
**DR. H. HERRI SWANTORO, SH, MH**

Palu, Januari 2018  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
  
**IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**



## PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I KETUT SUMARTA, SH, MH**

Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan 2017 sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Palu, Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



**IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**  
NIP. 195301011980031004

**I KETUT SUMARTA, SH, MH**  
Nip. 195812311985031047



## PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra Hj RAHMA LAHUDE, SH**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Palu, Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



**IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**

**Dra Hj RAHMA LAHUDE, SH**

**PENETAPAN KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 25 % 15 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Tabel 5 ( Penetapan Kinerja Tahunan 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 14.216.725.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 282.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 96.760.000,-

**PENETAPAN KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2018**


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	45 % 25 % 15 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Tabel 6 ( Penetapan Kinerja Tahunan 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 15.385.421.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 329.250.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 165.389.000,-



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS**  
**KINERJA**



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

### A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Capaian Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa Target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini.

## **1. Perbandingan Antara Penetapan Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017**

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan turunan dari Perencanaan Strategis, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Penetapan Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran.

Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Sulawesi Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun perbandingan penetapan kinerja dan realisasi kinerja tahun 2017 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### **1.1 Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara**

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan mengukur tingkat sisa perkara yang

diselesaikan, penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu, tingkat penurunan sisa perkara yang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tingkat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding maupun index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

**TARGET DAN REALISASI  
SASARAN PENYELESAIAN PERKARA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2017**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	- Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	- Pidana - Perdata - Tinikor	90 % 90 % 90 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	- Pidana - Perdata - Tinikor	88 % 100 % 90 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah perkara putus ditingkat banding	- Pidana - Perdata - Tipikor	48 % 27 % 14 %
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		85 % 88 %

Tabel 7 (Realisasi Sasaran Penyelesaian Perkara Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja sasaran peningkatan penyelesaian perkara menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien sehingga berhasil mempertahankan target sasaran peningkatan penyelesaian perkara.

Untuk mencapai realisasi Penyelesaian Perkara, digunakan 5 (tiga)

indikator kinerja yaitu :

- Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan
- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase penurunan sisa perkara
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah perkara putus ditingkat banding
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

a). Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Artinya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100 %. Sesuai Kriteria Sisa Perkara mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

**TARGET DAN REALISASI  
PENYELESAIAN SISA PERKARA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2017**

JENIS PERKARA	SISA PERKARA YG HARUS DISELESAIKAN (TAHUN SEBLMNYA)	SISA PERKARA YG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI
Pidana	14	14	100 %	100 %
Perdata	14	14	100 %	100 %
Tipikor	1	1	100 %	100 %

Tabel 8 (Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Persentase sisa perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor yang masing-masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2017 artinya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian sisa perkara 100 %, dan di Tahun 2017 dapat tercapai 100 %.

b). Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Dengan ketentuan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan ( sisa awal tahun dan perkara yang masuk) dan Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Dalam rangka merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di Lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding maksimal menjadi 3 (tiga) bulan ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mereview Indikator Kinerja Utama jangka waktu penyelesaian perkara yang awalnya maksimal 6 bulan menjadi maksimal 3 bulan.

**TARGET DAN REALISASI  
PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2017**

JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN	PERKARA MASUK	PERKARA YG HARUS DISELESAIKAN	PERKARA YG TELAH DISELESAI	TARGET	REALISASI
Pidana	14	176	190	174	90 %	92 %
Perdata	14	89	103	89	90 %	86 %
Tipikor	1	22	23	21	90 %	91 %

Tabel 9 (Persentase Perkara yg Diselesaikan Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Persentase Perkara yang diselesaikan Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor tahun 2017 dengan target 90 % artinya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkara tepat waktu minimal 90 %. Dikarenakan SOP penyelesaian perkara selama 3 bulan dan biasanya perkara banding banyak masuk di bulan Nopember dan Desember. Namun jika dilihat dari tabel diatas perkara pidana dan Tipikor dapat mencapai target yaitu 92 %

dan 91 % sedangkan untuk perkara perdata belum mencapai target masih 86 %.

c). Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara adalah Perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan. Dengan catatan Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

**TARGET DAN REALISASI  
PENURUNAN SISA PERKARA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2017**

JENIS PERKARA	SISA PERKARA 2016	SISA PERKARA 2017	TARGET	REALISASI
Pidana	14	16	90 %	88 %
Perdata	14	14	90 %	100 %
Tipikor	1	2	90 %	90 %

Tabel 10 (Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Berdasarkan pada tabel diatas Persentase penurunan sisa Perkara masing-masing perkara mempunyai target 90 %, artinya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian penurunan sisa perkara minimal 90 %. Dilihat dari realisasi bahwa perkara perdata telah mencapai target dengan pencapaian realisasi masing-masing sebesar 100% dan 90 % sedangkan untuk perkara pidana belum memenuhi target.

- d). Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Dalam artian secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum setelah putus ditingkat banding, maka masyarakat semakin puas atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

**TARGET DAN REALISASI  
PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2017**

JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	PERKARA BHT	PERKARA LANJUT UPAYA HUKUM	TARGET	REALISASI
Pidana	174	83	91	45 %	48 %
Perdata	89	24	65	25 %	27 %
Tipikor	21	3	18	15 %	14 %

Tabel 11 (Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Berdasarkan pada tabel diatas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding pada Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan target perkara Pidana 45%, Perdata 25 % dan Tipikor 15 %. Hal ini berkaitan dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tentang Mahkamah Agung, dalam UU ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat

dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, pembatasan ini disamping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke MA sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks perkara perdata dan perkara korupsi, praktis dapat dikatakan hampir tidak ada jenis perkara atau putusan tertentu yang tidak dapat diajukan kasasi selama terpenuhinya alasan-alasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 30 UU MA. Sehingga target yang ditetapkan untuk Perkara Pidana lebih tinggi daripada perkara perdata dan perkara tipikor.

e). Indikator Kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Untuk mengukur seberapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dilakukan survey terhadap masyarakat yang datang ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Survey ini dilakukan untuk dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan agar pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah lebih maksimal.

Periode pelaksanaan survey IKM terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dilaksanakan selama kurang lebih 6

(enam) bulan terhitung dari bulan Juli sampai dengan awal bulan Desember 2017.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan, 6 (enam) hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) hari kerja;
- c. Pengolahan data indeks, 6 (enam) hari kerja;
- d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 (enam) hari kerja.

Dari hasil analisis terhadap data survey yang dilakukan, disimpulkan :

1. Jika dilihat dari karakteristik responden, disimpulkan bahwa pengunjung pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sangat variatif dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan, sehingga sangat perlu untuk meningkatkan pelayanan;
2. Secara umum pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sangat baik, hal tersebut terlihat dari hasil survey tahun 2017 dengan Nilai IKM = 87,93 (Sangat Baik)
3. Berdasarkan hasil survey dan analisis data survey, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masing-masing unsur layanan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**UNSUR PELAYANAN  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2017**

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan	Nilai IKM Unsur Layanan (x 25)	Keterangan
1	Kemudahan Prosedur	240	3,43	85,71	Sangat Baik
2	Kesesuaian Persyaratan Dgn jenis layanan	234	3,34	83,57	Sangat Baik
3	Kecepatan Layanan	249	3,56	88,93	Sangat Baik
4	Kualitas Pelayanan	238	3,40	85,00	Sangat Baik
5	Kemampuan Petugas	232	3,31	82,86	Sangat Baik
6	Sikap (kesopanan dan keramahan) aparaturnya	246	3,51	87,86	Sangat Baik
7	Kesanggupan Petugas untuk melaksanakan pelayanan	243	3,47	86,79	Sangat Baik
8	Kepuasan penerima layanan	259	3,70	92,50	Sangat Baik
9	Kebersihan kantor	258	3,69	92,14	Sangat Baik
10	Keindahan kantor	263	3,76	93,93	Sangat Baik

Tabel 12 (Nilai rata-rata Unsur Pelayanan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2017)

### 1.2 Sasaran Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur salinan putusan yang dikirim ke pengadilan

pengaju tepat waktu dan putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

**TARGET DAN REALISASI  
SASARAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2017**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana	100 %	100 %
- Perdata	100 %	100 %
b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %

Tabel 13 (Realisasi Sasaran Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
- Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

a). Indikator Kinerja Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Sesuai SEMA No 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan.

Ada hal-hal yang diatur tentang penyampaian salinan dan petikan putusan dalam SEMA No 01 Tahun 2011, yaitu :

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan yang bersangkutan
2. Untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP
3. Petikan Putusan perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan
4. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**TARGET DAN REALISASI  
SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2017**

JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	SALINAN & PETIKAN PUTUSAN YANG TELAH DIKIRIM	TARGET	REALISASI
Pidana	174	174	100 %	100 %
Perdata	89	89	100 %	100 %
Tipikor	21	21	100 %	100 %

Tabel 14 (Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Berdasarkan pada tabel diatas target Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu yaitu sebesar 100 % dan realisasi pada Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mencapai 100 % karena setiap perkara yang telah diputus segera dikirimkan ke pengadilan pengaju sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

- b). Indikator Kinerja Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah Perbandingan antara Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus sesuai SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan.

Selama Tahun 2017 keadaan jumlah perkara tipikor sebagai berikut :

- Sisa perkara tahun 2016 : 1 Perkara
- Perkara Masuk Tahun 2017 : 22 Perkara
- Perkara Putus Tahun 2017 : 21 Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2017 : 2 Perkara

Berdasarkan data diatas menunjukkan pada tahun 2017 seluruh perkara tipikor yang telah putus sudah dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan Tingkat Banding Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga mempublikasikan putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Sehingga putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus yang ditargetkan 100% dapat direalisasikan 100%.

## 2. Perbandingan Antara Penetapan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Selama 5 (Lima)

### Tahun Terakhir

#### 2.1 Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara

- a). Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

**TARGET DAN REALISASI  
PENYELESAIAN SISA PERKARA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2013 - 2017**

THN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA YG HARUS DISELESAIKAN (TAHUN SEBLMNYA)	SISA PERKARA YG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI
2017	Pidana	14	14	100 %	100 %
	Perdata	14	14	100 %	100 %
	Tipikor	1	1	100 %	100 %
2016	Pidana	11	11	100 %	100 %
	Perdata	9	9	100 %	100 %
	Tipikor	0	0	100 %	100 %
2015	Pidana	9	9	100 %	100 %
	Perdata	7	7	100 %	100 %
	Tipikor	5	5	100 %	100 %
2014	Pidana	4	4	100 %	100 %
	Perdata	2	2	100 %	100 %
	Tipikor	0	0	100 %	100 %
2013	Pidana	4	4	100 %	100 %
	Perdata	14	14	100 %	100 %
	Tipikor	2	2	100 %	100 %

Tabel 15 (Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2013 - 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Dari tabel diatas menunjukkan dari Tahun 2013 hingga tahun 2017 sisa perkara yang diselesaikan setiap tahunnya meningkat dan realisasi sisa perkara yang diselesaikan setiap tahunnya selalu mencapai target atau sebesar 100 %

b). Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

**TARGET DAN REALISASI  
PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2013 - 2017**

THN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBLMNYA	PERKARA MASUK	PERKARA YG HARUS DISELESAIKAN	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI
2017	Pidana	14	176	190	174	90 %	92 %
	Perdata	14	89	103	89	90 %	86 %
	Tipikor	1	22	23	21	90 %	91 %
2016	Pidana	11	178	189	175	90 %	93 %
	Perdata	9	88	97	83	90 %	86 %
	Tipikor	0	27	27	26	90 %	96 %
2015	Pidana	9	101	110	99	90 %	90 %
	Perdata	7	94	101	92	90 %	91 %
	Tipikor	5	50	55	55	90 %	100 %
2014	Pidana	4	89	93	84	90 %	90 %
	Perdata	2	67	69	62	90 %	90 %
	Tipikor	0	38	38	33	90 %	87 %
2013	Pidana	4	91	95	91	90 %	96 %
	Perdata	14	45	59	57	90 %	97 %
	Tipikor	2	12	14	14	90 %	100 %

Tabel 16 (Persentase Perkara yg Diselesaikan Tahun 2013 - 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Dari tabel diatas menunjukkan dari Tahun 2013 hingga tahun 2017 perkara yang diselesaikan tepat waktu setiap tahunnya mengalami peningkatan dan realisasi penyelesaiannya mengalami fluktuatif setiap tahunnya

c). Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara

**TARGET DAN REALISASI  
PENURUNAN SISA PERKARA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2013 - 2017**

TAHUN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA	TARGET	REALISASI
2017	Pidana	16	90 %	88 %
	Perdata	14	90 %	100 %
	Tipikor	2	90 %	85 %
2016	Pidana	14	90 %	79 %
	Perdata	14	90 %	64 %
	Tipikor	1	90 %	95 %
2015	Pidana	11	90 %	82 %
	Perdata	9	90 %	78 %
	Tipikor	0	90 %	95 %
2014	Pidana	9	90 %	44 %
	Perdata	7	90 %	78 %
	Tipikor	5	90 %	90 %
2013	Pidana	4	90 %	90 %
	Perdata	2	90 %	90 %
	Tipikor	0	90 %	90 %

Tabel 17 (Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2013 - 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Berdasarkan pada tabel diatas Persentase penurunan sisa Perkara dari Tahun 2013 hingga tahun 2017, setiap tahunnya mengalami peningkatan dan realisasi penyelesaiannya mengalami fluktuatif setiap tahunnya

d). Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding

**TARGET DAN REALISASI  
PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2013 - 2017**

THN	JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	PERKARA BHT DI TK BANDING	PERKARA LANJUT UPAYA HUKUM	TARGET	REALISASI
2017	Pidana	174	83	91	45 %	48 %
	Perdata	89	24	65	25 %	27 %
	Tipikor	21	3	18	15 %	14 %
2016	Pidana	175	150	25	45 %	85 %
	Perdata	83	37	46	15 %	45 %
	Tipikor	26	10	16	15 %	38 %
2015	Pidana	99	60	39	45 %	60 %
	Perdata	92	31	61	15 %	34 %
	Tipikor	55	9	46	15 %	16 %
2014	Pidana	84	44	40	45 %	52 %
	Perdata	62	22	40	15 %	35 %
	Tipikor	33	6	27	15 %	18 %
2013	Pidana	91	56	35	45 %	62 %
	Perdata	57	22	25	15 %	39 %
	Tipikor	14	7	7	15 %	50 %

Tabel 18 (Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding Tahun 2013 - 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Berdasarkan pada tabel diatas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding dari Tahun 2013 hingga tahun 2017 dan realisasi penyelesaiannya mengalami fluktuatif setiap tahunnya.

- e). Indikator Kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pada Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam mengukur kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan terhadap proses peradilan hanya dengan melakukan survey di website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik

Sedangkan Tahun 2017 menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu survey dan analisis data survey yang menggunakan kuisisioner ke responden yang langsung datang ke kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Survey tersebut dilakukan untuk dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan agar pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah lebih maksimal.

Berikut target dan realisasi untuk Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

**TARGET DAN REALISASI  
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2013 - 2017**

THN	KRITERIA	HASIL RESPONDEN	TARGET	REALISASI
2017	Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik	87.93	85 %	87,9 %
2016	Baik Cukup Baik Perlu Perbaikan Masih Kurang Tidak Memilih	90 Orang 48 Orang 8 Orang 15 Orang 2 Orang	50 %	55,2 %
2015	Baik Cukup Baik Perlu Perbaikan Masih Kurang Tidak Memilih	74 Orang 28 Orang 17 Orang 12 Orang 4 Orang	50 %	54,8 %
2014	Baik Cukup Baik Perlu Perbaikan Masih Kurang Tidak Memilih	72 Orang 25 Orang 20 Orang 15 Orang 5 Orang	50 %	52,6 %
2013	Baik Cukup Baik Perlu Perbaikan Masih Kurang Tidak Memilih	59 Orang 21 Orang 18 Orang 11 Orang 0 Orang	50 %	51,8 %

Tabel 19 (Indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2013 - 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

## 2.2 Sasaran Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a). Indikator Kinerja Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

### TARGET DAN REALISASI SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH 2013 - 2017

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	SALINAN & PETIKAN PUTUSAN YANG TELAH DIKIRIM	TARGET	REALISASI
2017	Pidana	174	174	100 %	100 %
	Perdata	89	89	100 %	100 %
	Tipikor	21	21	100 %	100 %
2016	Pidana	175	175	100 %	100 %
	Perdata	83	83	100 %	100 %
	Tipikor	26	26	100 %	100 %
2015	Pidana	99	99	100 %	100 %
	Perdata	92	92	100 %	100 %
	Tipikor	55	55	100 %	100 %
2014	Pidana	84	84	100 %	100 %
	Perdata	62	62	100 %	100 %
	Tipikor	33	33	100 %	100 %
2013	Pidana	91	91	100 %	100 %
	Perdata	57	57	100 %	100 %
	Tipikor	14	14	100 %	100 %

Tabel 20 (Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu Tahun 2013 - 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Dari tabel diatas menunjukkan dari Tahun 2013 hingga tahun 2017 salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu setiap tahunnya selalu mencapai target atau sebesar 100 %.

- b). Indikator Kinerja Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

**TARGET DAN REALISASI  
PUTUSAN PERKARA TIPIKOR YANG TELAH DIUPLOAD  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2013 - 2017**

TAHUN	PERKARA KORUPSI YANG PUTUS	PERKARA KORUPSI YANG DIUPLOAD DIREKTORI PUTUSAN	TARGET	REALISASI
2017	21	21	100 %	100 %
2016	26	26	100 %	100 %
2015	55	55	100 %	100 %
2014	33	33	100 %	100 %
2013	14	14	100 %	100 %

Tabel 21 (putusan perkara tipikor yang telah diupload Tahun 2013 - 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Dari Tabel diatas menunjukkan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus yang ditargetkan 100% dapat direalisasikan 100%.

### **3. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

#### **3.1 Analisis Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Adapun analisa capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding	90 %	92 %	102 %
		- Pidana	90 %	86 %	96 %
		- Perdata	90 %	91 %	101 %
		- Tipikor			
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor			
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %
Capaian Kinerja Tahun 2017					101 %

Tabel 22 (Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

- Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 14.595.985.000,- ( empat belas milyar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah )


- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 14.535.437.336,- (empat belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 98.93 %

#### 1. Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara

### CAPAIAN SASARAN PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH 2013 - 2017

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN THN				
	2013	2014	2015	2016	2017
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
- Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
- Pidana	107 %	100 %	100 %	103 %	102 %
- Perdata	108 %	100 %	101 %	96 %	96 %
- Tipikor	111 %	97 %	111 %	107 %	101 %
c. Persentase penurunan sisa perkara					
- Pidana	100 %	49 %	91 %	88 %	98 %
- Perdata	100 %	87 %	87 %	71 %	111 %
- Tipikor	100 %	100 %	106 %	106 %	94 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding					
- Pidana	137 %	116 %	133 %	189 %	107 %
- Perdata	156 %	140 %	136 %	180 %	108 %
- Tipikor	200 %	72 %	64 %	152 %	93 %
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	104 %	105 %	110	110	103 %
Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara	117 %	97 %	103 %	115 %	101 %

Tabel 23 (Capaian Sasaran Penyelesaian Perkara Tahun 2013 - 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)



Grafik 1 (Capaian Sasaran Penyelesaian Perkara Tahun 2013 - 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Data pada tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2017 sebesar 101 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien sehingga berhasil mempertahankan capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara dan mencapai target.

## 2. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

### CAPAIAN SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN THN				
	2013	2014	2015	2016	2017
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu Majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
- Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Capaian Sasaran Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 24 (Capaian sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2017 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah mencapai sasaran dan terus meningkatkan kinerja dalam mengelola penyelesaian perkara.

### **3.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Serta Solusi yang Telah dilakukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

#### **1. Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan Capaian Kinerja tahun 2017 secara keseluruhan mencapai 101 %. Analisis kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2017, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun analisa capaian kinerja yang telah dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan, penyelesaian perkara pidana dan tipikor yang diselesaikan tepat waktu, penurunan sisa perkara perdata, perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding, index kepuasan masyarakat yang menyatakan puas terhadap pelayanan masyarakat, penyelesaian salinan putusan yang dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu dan penyelesaian putusan tipikor yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Faktor yang mendukung keberhasilan lainnya adalah berjalannya fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara tingkat banding
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi lainnya.
- 3) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris dan se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah baik yang dilakukan secara terus menerus dan dilakukan secara berkala maupun yang sifatnya mendadak;
- 4) Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Pembinaan kepada Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri se- Sulawesi Tengah telah dilaksanakan baik secara berkala maupun secara langsung, pembinaan secara langsung kepada semua pejabat dan karyawan telah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dan pengawasan maupun pembinaan oleh unsur pimpinan ke Pengadilan Negeri se- Sulawesi Tengah.
- 5) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan se- Sulawesi Tengah (kepegawaian, umum dan keuangan kecuali keuangan perkara); Pemberian pelayanan administrasi umum juga telah dilaksanakan yang meliputi pengadaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pengelolaan kesejahteraan pegawai, pengelolaan data pegawai dan laporan pegawai, Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan umum serta perencanaan anggaran.

## 2. Analisis Kegagalan

Ada beberapa kegiatan belum dapat dilakukan dengan baik atau tidak mencapai target yaitu penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, penyelesaian penurunan perkara pidana dan tipikor setiap tahunnya dan perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding.

Hal-hal tersebut dikarenakan :

1. Banyaknya perkara perdata yang masuk diakhir tahun yaitu dibulan Nopember dan Desember
2. Setiap tahun perkara pidana dan perkara tipikor mengalami peningkatan sehingga penurunan sisa perkara juga mengalami peningkatan dari tahun ketahun
3. Dalam perkara korupsi, praktis dapat dikatakan hampir tidak ada jenis perkara atau putusan tertentu yang tidak dapat diajukan kasasi selama terpenuhinya alasan-alasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 30 UU MA.

### 3.3 Analisis Sumber Daya

Faktor – faktor sumber daya yang memiliki andil dan menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Terbatasnya anggaran yang diberikan.
- 2) Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional.
- 3) Sulitnya minta tambahan formasi pegawai, dimana jumlah pegawai yang pensiun tidak sebanding dengan formasi penambahan pegawai, sehingga jumlah pegawai masih kurang. Hal ini sangat mengganggu kinerja aparaturnya Pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang semakin lama semakin banyak dikritisi oleh masyarakat.
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja, disamping berpengaruh terhadap citra lembaga Peradilan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja.
- 5) Penempatan formasi pegawai baru ditetapkan oleh pusat dan tidak memenuhi aspirasi akan permohonan penambahan formasi pegawai dari Daerah.
- 6) Penerimaan formasi pegawai tidak seimbang dengan pegawai yang pensiun;

Dalam menjawab berbagai permasalahan tentang sumber daya tersebut, maka dibutuhkan suatu langkah – langkah jitu, antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan peningkatan anggaran Belanja pada DIPA pada tahun anggaran 2017 khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja.
- 2) Penempatan formasi pegawai baru harus memperhatikan peta kekuatan pegawai pada masing masing satuan kerja.

- 3) Dalam menempatkan pegawai sedapat mungkin mempertimbangkan aspirasi satuan kerja di daerah.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan mengadakan kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- 5) Mengusulkan penambahan pegawai dan menerima pegawai melalui jalur mutasi;

#### **3.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja**

Program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja

antara lain :

- a. Bimbingan teknis tentang hukum acara bagi Hakim dan Panitera;
- b. Bimbingan teknis tentang sita dan eksekusi bagi juru sita ;
- c. Bimbingan teknis tentang penanganan biaya perkara ;
- d. Bimbingan teknis tentang pelaksanaan anonimasi dan publikasi putusan ;
- e. Bimbingan teknis terkait proses minutasi putusan ;
- f. Bimbingan teknis tentang IT di tingkat kepaniteraan ;
- g. Kegiatan eksaminasi putusan secara berkala ;
- h. Peningkatan kegiatan pengawasan reguler internal dan dari Badan Pengawas

## B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2017, total anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 14.595.985.000,- (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan total Realisasi anggaran DIPA tahun 2017 adalah sebesar Rp. 14.535.437.336,- (empat belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 98,93 % yang artinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan optimal.

Adapun perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2017 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

### PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 & TAHUN 2016

NO	KEGIATAN	REALISASI 2017 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	NAIK (TURUN)	
				(Rp)	(%)
1.	Belanja Pegawai	12.214.672.391,-	9.236.929.940,-	2.977.742.451,-	32,24
2.	Belanja Barang	2.038.449.445,-	1.724.507.947,-	313.941.498,-	18,20
3.	Belanja Modal	282.315.500,-	269.899.500,-	12.416.000,-	4,60
	<b>Jumlah</b>	<b>14.535.437.336,-</b>	<b>11.231.337.387,-</b>	<b>3.304.099.949,-</b>	<b>29.42</b>

Tabel 25 (Perbandingan Realisasi anggaran Tahun 2017 & Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2017 realisasi anggaran mengalami peningkatan sebesar 24,92 % dibandingkan dengan Tahun 2016. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya baik fisik maupun non fisik pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Berikut alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2017, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum :

#### 1. Pagu Dan Realisasi Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

#### PAGU DAN REALISASI DIPA 01 PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	CAPAIAN
1.	Belanja Pegawai	12.989.374.000,-	12.241.269.000,-	12.214.672.391,-	99,78
2.	Belanja Barang	1.975.456.000,-	1.975.456.000,-	1.943.160.154,-	98,37
3.	Belanja Modal	282.500.000,-	282.500.000,-	282.315.500,-	99,93
	<b>J u m l a h</b>	<b>15.247.330.000,-</b>	<b>14.499.225.000,-</b>	<b>14.440.148.045,-</b>	<b>99.59</b>

Tabel 26 (Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 secara keseluruhan pencapaian realisasi anggaran sangat baik yaitu mencapai 99,59% yang artinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan optimal.

Adapun perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2017 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 12.989.374.000,- (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 12.241.269.000,- (dua belas milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Direvisi disebabkan pagu minus.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017 yang telah direvisi, anggaran Belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 12.214.672.391,- (dua belas milyar dua ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan

puluh satu rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2017, dapat di lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 99,78 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

**PAGU DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2017**

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.708.695.000,-	2.708.694.800,-	99,99
2.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.000,-	28.304,-	76,50
3.	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	219.400.000,-	213.055.480,-	97,11
4.	Belanja Tunj. Anak PNS	60.287.000,-	57.168.238,-	94,83
5.	Belanja Tunj. Struktural PNS	74.412.000,-	74.385.000,-	99,99
6.	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.488.111.000,-	6.488.010.000,-	99,99
7.	Belanja Tunj. PPh PNS	1.227.989.000,-	1.227.988.329,-	99,99
8.	Belanja Tunj. Beras PNS	135.816.000,-	128.328.240,-	94,49
9.	Belanja Uang Makan PNS	361.164.000,-	361.164.000,-	100
10.	Belanja Tunjangan Umum PNS	46.658.000,-	46.600.000,-	99,99
11.	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	259.200.000,-	249.750.000,-	96,35
12.	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	659.500.000,-	659.500.000,-	100
	<b>Total Belanja Netto</b>	<b>12.241.269.000,-</b>	<b>12.214.672.391,-</b>	<b>99,78</b>

Tabel 27 (Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

c. Sisa Lebih / Kurang Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 melebihi dari pagu yang ditetapkan / sisa kurang sebesar Rp. 26.596.609,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam sembilan rupiah) atau 0,22 %.

## 2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

### a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2017 dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 1.975.456,000,- (Satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional satuan kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

### b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.943.160.154,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah). Total belanja barang

yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 98,37 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

**PAGU DAN REALISASI BELANJA BARANG  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2017**

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Belanja Barang Operasional	1.385.223.000,-	1.381.779.430,-	99,75
2.	Belanja Barang Non Operasional	590.233.000,-	561.380.724,-	95,11
	<b>Total Belanja Netto</b>	<b>1.975.456.000,-</b>	<b>1.943.160.154,-</b>	<b>98,37 %</b>

Tabel 28 (Pagu dan Realisasi Belanja Barang DIPA 01 Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

c. Sisa Lebih / Kurang Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa lebih anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 32.295.846,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah). Total sisa lebih anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,63 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja Modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 282.500.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja Modal tahun anggaran 2017 yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 282.315.500,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) Total belanja modal yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2017, terserap sebesar 99,93 %. dengan rincian belanja modal sebagai berikut

**PAGU DAN REALISASI BELANJA MODAL  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2017**


NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Pengadaan Teknologi Informasi	40.000.000,-	9.930.000,-	99,83
2.	Pengadaan alat Pengolah Data dan Komunikasi	177.000.000,-	49.915.500,-	99,83
3.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	80.000.000,-	79.970.500,-	99,96
4.	Pengadaan alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung	112.500.000,-	112.499.500,-	100
	<b>Total Belanja Netto</b>	<b>282.500.000,-</b>	<b>282.315.500,-</b>	<b>99,93</b>

Tabel 29 (Pagu dan Realisasi Belanja Modal DIPA 01 Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

c. Sisa Lebih / Kurang Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa lebih anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 184.500,- (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus

rupiah). Total sisa lebih anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0.07 % dari total pagu yang tersedia.



Grafik 2 (Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja T.A 2017)

## 2. Pagu Dan Realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

### PAGU DAN REALISASI DIPA 03 PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	CAPAIAN
1.	Belanja Barang	96.760.000,-	96.760.000,-	95.289.291,-	98,48
	<b>Total Belanja</b>	<b>96.760.000,-</b>	<b>96.760.000,-</b>	<b>95.289.291,-</b>	<b>98,48</b>

Tabel 30 (Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah Rp. 96.760.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.95.289.291,- (sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2017, atau yang telah terserap 98,48 %

c. Sisa Lebih / Kurang Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa lebih anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 1.470.709,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah). Total sisa lebih anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,52 % dari total pagu yang tersedia.

### 3. Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan *proses penyelesaian perkara* mereka sendiri.

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staatblaad* tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatblaad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September

2009. Adapun rekapitulasi keuangan perkara tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat ditampilkan sebagai berikut :


**KEUANGAN PERKARA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2017**

<b>PERIODE</b>	<b>SALDO AWAL (Rp)</b>	<b>PENERIMAAN (Rp)</b>	<b>PENGELUARAN (Rp)</b>	<b>SALDO (Rp)</b>
Januari	154.000,-	1.050.000,-	1.050.000,-	154.000,-
Februari	154.000,-	1.350.000,-	1.350.000,-	154.000,-
Maret	154.000,-	1.050.000,-	1.061.000,-	143.000,-
April	143.000,-	450.000,-	461.000,-	132.000,-
Mei	132.000,-	450.000,-	516.000,-	66.000,-
Juni	66.000,-	1.650.000,-	1.562.000,-	154.000,-
Juli	154.000,-	300.000,-	366.000,-	88.000,-
Agustus	88.000,-	2.550.000,-	2.429.000,-	209.000,-
September	209.000,-	1.650.000,-	1.562.000,-	297.000,-
Oktober	297.000,-	1.050.000,-	1.138.000,-	209.000,-
Nopember	209.000,-	900.000,-	966.000,-	143.000,-
Desember	143.000,-	900.000,-	889.000,-	154.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>154.000,-</b>	<b>13.350.000,-</b>	<b>13.350.000,-</b>	<b>154.000,-</b>

Tabel 31 (Keuangan Perkara Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)



**BAB IV**  
**PENUTUP**



## BAB IV PENUTUP



sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas selama tahun 2017. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerja.

### A. Simpulan Umum

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 memiliki sasaran program beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melaksanakan tiga program teknis, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

2. Strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2015 - 2019 adalah, Peningkatan Kinerja dengan meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan, memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi untuk pelayanan publik
3. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, yaitu :
  - 1) Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
  - 2) Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
  - 3) Persentase Penurunan Sisa Perkara
  - 4) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding
  - 5) Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
  - 6) Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
  - 7) Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus

## **B. Simpulan Capaian Kinerja**

Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2017 yang mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai target 100% hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya

2. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu yang diselesaikan mencapai target 100 % hal ini menunjukkan bahwa
3. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari dan index kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan mencapai target 100% hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan

### **C. Rencana Tindak**

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Laporan kinerja ini juga bertujuan mewujudkan manajemen berbasis kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

-----oOo-----



# **LAMPIRAN**

## REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<p>a. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria Sisa Perkara mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.</li> <li>• Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>b. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.</li> <li>• Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> </ul>		
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	Perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan Catatan : • Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah • Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi IKM index harus $\geq 62,51$	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Catatan: Sesuai SEMA No 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus Catatan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


## REVIEW MATRIKS RENSTRA 2015-2019 PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
1. Memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	1. Peningkatan Manajemen peradilan umum	Jumlah penyelesaian perkara di tingkat banding	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	96.760.000,-
		- Pidana	100 %		- Pidana	95 %	95 %	100 %	100 %				- Pidana	
	- Perdata	100 %	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Perdata	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	2. Dukungan manajemen pelaksanaan Tugas teknis lainnya MA	Jumlah penyelesaian perkara di tingkat banding yang tepat waktu	- Perdata	100 %	14.216.725.000,-
	- Tipikor	100 %		- Tipikor	95 %	95 %	100 %	100 %				- Tipikor	100 %	
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	90 %		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Jumlah penurunan sisa perkara di tingkat banding	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	90 %	282.500.000,-
		- Pidana	90 %		- Pidana	90 %	90 %	90 %	90 %				- Pidana	
	- Perdata	90 %		- Perdata	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %		- Perdata	90 %		
	- Tipikor	90 %		- Tipikor	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %		- Tipikor	90 %		
	c. Persentase penurunan sisa perkara	90 %		c. Persentase penurunan sisa perkara	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %		Penelitian berkas perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding	c. Persentase penurunan sisa perkara	90 %	
	- Pidana	90 %		- Pidana	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %			- Pidana	90 %	
	- Perdata	90 %		- Perdata	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %		Penelitian berkas perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding	- Perdata	90 %	
	- Tipikor	90 %		- Tipikor	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %		Survei tingkat kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	- Tipikor	90 %	
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding	45 %		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding	45 %	
	- Pidana	25 %		- Pidana	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %			- Pidana	25 %	
	- Perdata	15 %		- Perdata	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %			- Perdata	15 %	
	- Tipikor	15 %		- Tipikor	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %			- Tipikor	15 %	
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	50 %	50 %	85 %	85 %	85 %			e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %	

	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %		a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %	95 % 95 % 95 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %		Tindak lanjut salinan putusan perkara yang diterima oleh pengadilan pengaju	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	
	b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara	b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	



# STRUKTUR ORGANISASI




**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.


Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, Februari 2018  
KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

  
**IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**  
NIP. 195301011980031004

## CHECK LIST REVIEW

No		Pernyataan	Check list
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj</li> <li>4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja</li> <li>5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li> <li>6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait</li> <li>7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian inerja</li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja</li> <li>5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama</li> <li>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat</li> <li>8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran</li> <li>9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>10. IKU dan IK telah SMART</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>



## DOKUMENTASI SOSIALISASI

### LKjIP





## DOKUMENTASI PENGHARGAAN AKREDITASI





## SK TIM PENYUSUNAN LKJIP



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : W21-U/ QI /KP/ I/TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017 DAN  
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

**KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2017 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018;
  - bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan tersebut;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
  - Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
  - Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  - PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Memperhatikan** :
- Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323/SEK/OT.01/11/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

*Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen*

PROSEDUR MUTU  
TAPM.PT. SULAWESI TENGAH

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Menunjuk Tim Kerja untuk Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;  
Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;  
Ketiga : Semua yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;  
Ke Empat : Semua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
Pada Tanggal 9 Januari 2018  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Ida Bagus Djagra, S.H.,M.H.

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Nomor : W21-U/ 01 /KP// TAHUN 2018  
Tanggal : 9 Januari 2018

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017 DAN  
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018**

Pelindung / Penasihat : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Ketua : Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.

Wakil Ketua 1 : Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.

Wakil Ketua 2 : Suko Triyono, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : -I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.  
-Dra. Hj. Rahma Lahude, S.H.  
-Rahmat Safrin Domut, S.Si.  
-Mochamad Rafid, S.E.

Anggota : -Sofia Golonda, S.H.  
-Dr. Yuslan, S.E.,S.H.,M.H.  
-Hodio Potimbang, S.IP.,S.H.,M.H.  
-Mariati, S.H.,M.H.  
-La Hotuba, S.H.  
-Zainuddin, S.H.,M.H.  
-Herlina Masran, S.E.  
-Nurhadyanto, S.T.  
-Melkianus Nggodulano, S.E.  
-A.Fatmawati, S.Sos.  
-Indorenung, S.T.  
-Linda Lily Suryani Asmu, S.H.  
-Mulfi, S.H.

Ditetapkan di Palu  
Pada Tanggal 9 Januari 2018  
Ketua pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Ida Bagus Djagra, S.H.,M.H.